

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN
TIDAK SEKUFU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

PUTRI JAYANTI

NIM : 105261146020

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Putri Jayanti**, NIM. 105261146020 yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam tentang Perceraian tidak Sekufu.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....
عريفان

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....
مكتاشيم

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

(.....
نور اسيا

Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....
Jusmaliah

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....
Andi Satrianingsih

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....
St. Risnawati Basri

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Putri Jayanti**

NIM : 105261146020

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam tentang Perceraian Tidak Sekufu.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI JAYANTI
NIM : 105261146020
Program Studi : PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
Fakultas : FAKULTAS AGAMA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 06 Rabiul Awwal 1445 H
21 September 2023 M

Penulis

PUTRI JAYANTI

105261146020

ABSTRAK

Putri Jayanti. 105261146020. Pandangan Hukum Islam Tentang Perceraian Tidak Sekufu. Dibimbing oleh Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. TH.I. St. Risnawati Basri, Lc., TH.I.

Penelitian ini membahas tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Perceraian Tidak Sekufu. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan tidak sekufu dalam pernikahan (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perceraian tidak sekufu.

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), mengumpulkan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan perceraian tidak sekufu, kemudian dikumpulkan, ditulis, dan disusun dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) Hukum pernikahan yang tidak sekufu dalam Islam tetap sah, Beberapa ulama berpendapat bahwa sekufu bukan bagian dari syarat sah nikah, namun sebagian ulama berpendapat bahwa sekufu merupakan bagian dari syarat lüzum nikah, sehingga pernikahan yang tidak sekufu tetap dianggap sah. Meskipun demikian, kriteria sekufu dalam Islam pada dasarnya meliputi faktor-faktor seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agama, namun konsep ini dapat berkembang menjadi faktor-faktor lain seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan organisasi keagamaan. 2) Hukum perceraian yang tidak sekufu Dalam Islam diperbolehkan dalam beberapa situasi tertentu, meskipun diperintahkan untuk menjaga hubungan perkawinan sebisa mungkin. Hukum perceraian dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, Islam mengajarkan bahwa perceraian sebaiknya dihindari sebisa mungkin, dan pasangan suami istri diharapkan untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik mereka. Perceraian tanpa alasan yang benar atau tanpa usaha untuk mencari solusi damai dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam; Perceraian; Sekufu

ABSTRACT

Putri Jayanti. 105261146020. Islamic legal views on divorce are not sekufu. Supervised by Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

This study discusses the Islamic Legal View of Divorce Not Sekufu. The objectives of this study are (1) To find out the view of Islamic law on marriage is not sekufu in marriage (2) To know the view of Islamic law on divorce is not sekufu.

This type of library research, collects data and information through reading literature or written sources such as books, papers, journals, articles, and other sources related to divorce is not sekufu, then collected, written, and compiled in this study so that a conclusion can be drawn.

The results of this study are 1) Some scholars argue that sekufu is not part of the legal conditions of marriage, but some scholars argue that sekufu is part of the conditions of *luzûm nikah*, so marriages that are not sekufu are still considered valid. Nonetheless, the criteria of sekufu in Islam basically include factors such as wealth, heredity, beauty, and religion, but this concept can evolve into other factors such as age, occupation, education, and religious organization. 2) Divorce laws that are not as strict as In Islam are permissible in certain situations, although it is commanded to maintain the marital relationship as much as possible. The law of divorce in Islam is based on the principles described in the Qur'an and Hadith. Basically, Islam teaches that divorce should be avoided as much as possible, and married couples are expected to seek peaceful ways to resolve their conflicts. Divorce without a good reason or without an attempt to find a peaceful solution can be considered a discouraged act in Islam.

Keywords: Islamic Law, Divorce, Sekufu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur terus terpanjatkan kepada Allah SWT sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan inspirasi dan petunjuk dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umatnya yang kokoh dan setia mengikuti ajarannya sepanjang zaman.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, upaya dan dedikasi. Skripsi yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Tentang Perceraian Tidak Sekufu” sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam dan Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta dukungan berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan sumbangsih pemikiran, waktu, tenaga, serta doa bagi penulis.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan begitu mudah tanpa adanya sosok-sosok baik yang telah Allah SWT kirimkan menemani perjalanan penyelesaian penulisan skripsi ini. Maka dengan ini, penulis mengucapkan terima

kasih yang tak terkira, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan kebaikan yang terbaik kepada :

1. Kepada Mama dan Papa saya Nurida dan Burhan yang telah memberikan dukungan, doa dan materinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan adik-adik saya Alisandong dan Aim. Terkhusus Mama saya terima kasih telah memberikan pengaruh besar, memotifasi, menjadi contoh untuk anak-anak sehingga saya dapat bertahan sampai saat ini.
2. Prof H Ambo Asse. Selaku rector Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
3. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muahammad Thayyib Khoory, selaku pimpinan AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasanya.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wali dekan, staf dan juga pengajar serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti pendidikan di program studi ahwal syaksiyah unismuh makassar.
5. Kepada K.H. Abdul Shamad, Lc., M.Pd., selaku direktur Ma'had Albirr.
6. Kepada Dr. Ali Bakri, s.sos.,M.pd., selaku wakil direktur Ma'had Albirr.

7. Kepada Hassan Bin Juhannis, Lc., MS., selaku ketua prodi Ahwal syakhshiyah yang selalu mendorong dan memotifasi kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
8. Kepada dosen pembimbing pertama Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. dan pembimbing kedua St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. atas segala bimbinganya, dan waktu untuk membimbing di sela-sela kesibukannya, memberikan arahan, manfaat, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dosen ustadzaat serta staf Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat, serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
10. Teman seperjuangan yang selalu menjadi motifasi saya agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada anak serumah, Brudak Well yang saling memotifasi satu sama lain, dalam mengajarkan skripsi agar dapat menyelesaikan pendidikan bersama-sama
12. Kepada sahabat-sahabat saya Irma, Endang, Mumu, Syahida, Elaa, Ka silwa yang telah menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini dan membantu dalam keseharian.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membeantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang topik yang dibahas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan, dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. METODOLOGI PENELITIAN	9
1. Desain Penelitian	9
2. Data Dan Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN TEORI	12
A. Sekufu	12
B. Pernikahan	25
C. Perceraian	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pandangan Hukum Islam Tentang Perceraian Tidak Sekufu	42
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tidak Sekufu	51
BAB IV PENUTUP	58
a. Kesimpulan	58
b. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan mati, demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan, dan sebagaimana Allah SWT menciptakan kebahagiaan dan kesengsaraan terhadap makhluk Allah SWT. Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya membentuk sebuah keluarga¹ manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dan berhubungan secara timbal balik.

Nikah adalah perjanjian pernikahan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama. Secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.² Pada hakikatnya pernikahan merupakan perintah agama yang diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya hubungan seksual yang sah sebagai Rahmatan lil'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis individu hidup hanya dengan menikah.

Pernikahan merupakan salah satu hal yang menarik jika kita melihat lebih dekat isi makna dari permasalahan pernikahan ini. al-Qur'an telah menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencari ketenangan hidup baik bagi laki-laki maupun perempuan *لتسكن إليها* Islam menghabiskan pernikahan

¹Ibrahim Amini, Principles Of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", (Bandung: al-Bayan, 1999,) h. 17.

² Abdul Hadi pengertian Pernikahan Dalam Islam, <https://tirto.id/gaWS> , Diambil pada tanggal 6 Desember pukul 10.00,.

sebagai wahana berkeluarga untuk mencapai kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, dalam pengertian perkawinan, dasar hukumnya serta syarat-syarat dan hikmah perkawinan rukun yang diisyaratkan.³

Demikian juga hukum sunnah tadi dapat menjadi wajib jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Malahan tanpa menikah, ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinahan. Dalam kondisi ini, maka seseorang muslim lebih utama untuk menikah dan hukumnya menjadi wajib.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya sendiri bahkan dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial untuk membentuk suatu hukum dan kerja sama antara suatu kelompok yang lebih besar untuk membantu orang lain, salah satunya adalah pernikahan.

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Atau bisa diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang – senang dengan perempuan dan

³Yudisia, pernikahan <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>.
Diambil pada tanggal 6 Desember pukul 11.00.

menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki ⁴
 Disyariatkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut sebagai berikut :

1. Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu.
2. Ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami istri dapat hidup tentram saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan mengembangkan keturunan.
3. Ditinjau dari sudut kemasyarakatan orang yang telah kawin (berkeluarga) telah memenuhi syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah.

Dalam Islam pernikahan adalah fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena ia merupakan *ghazirah insaniyah* (naluri kemanusiaan) apabila *ghazira* ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia kelembah hitam. Allah SWT berfirman dalam QS al-Nur/27:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Kawinlah orang – orang yang sendiri di antara kamu dan orang – orang yang layak (kawin) dari hamba – hamba sahaya kamu yang lelaki dan

⁴ Wahbah Az-Zuhaili Fikih Islam Wa Adillatuhu Terj. *Abdul hayyie Al- kattani Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta Gema Insani, 2019,) jilid 09, h.39.

hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan, jika mereka miskin. Allah SWT akan mengampunkan mereka dengan karunianya⁵

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar berhubungan satu sama lain, saling mencintai menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah. Allah SWT berfirman dalam QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.⁶

Menikah adalah impian setiap muslim untuk menuju ke jenjang yang baik dan diridohi Allah SWT. Dalam mempersiapkan pernikahan biasanya ada-ada saja halangan tetapi bisa saja di terjang jika ingin pernikahan lanjut. Adakalanya jodoh datang dengan halangan yang membenteng saat seorang Muslimah harus menikah dengan laki-laki yang sepadan. Menurut Muhammad Bagir dalam fikih Muamalah menjelaskan arti *kafa'ah* atau sekufu berdasarkan bahasa bermakna kesepadanan atau kesetaraan sedangkan makna sekufu menurut istilah memiliki arti sesuatu atau seseorang yang sepadan dengan sesuatu atau seseorang lainnya.

Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan di zaman sekarang keluarga yang di damba-dambakan yaitu

⁵ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an 2019), h. 354.

⁶ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h .406.

menjadi keluarga yang harmonis seakan-akan menjadi sesuatu yang langka .dan banyak terjadi kasus – kasus perceraian. Di antara kasus – kasus perceraian yaitu :

1. Perselisihan atau pertengkaran
2. Alasan ekonomi
3. Kekerasan dalam rumah tangga
4. Faktor keturunan
5. Poligami tidak sehat
6. Perbedaan sekufu

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁷ Perceraian adalah hal yang di perbolehkan namun alangkah baiknya apabila pernikahan bisa dipertahankan sampai akhir hayat tanpa ada kata perceraian sebagaimana hadis berikut :

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"⁸

Artinya :

Rasulullah SAW bersabda perkara halal yang sangat di benci Allah SWT ialah talak (cerai).

Maka ketika laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan mendapatkan sebuah masalah ada baiknya untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa ada sebuah kata talak atau perceraian, yang membuat ketidaknyaman dalam suatu rumah tangga. Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara kedua belah pihak suami ataupun istri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekcon maka antara kedua belah

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 209.

⁸ Ismail Bin Katsir Damaski, *Irsyad al-Fikih Ila Makrifah Adillati al-Tanbih*, jilid 2 (Libanon,1416 H), h 193.

pihak suami ataupun istri mendelegasikan juru damai atau (*hakam*). *Hakam* ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga meleraikan pertengkaran suami istri agar keutuhan pernikahan rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat.⁹

Dari kasus-kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat baik itu dilakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai, atau inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya. Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, apapun alasannya selalu berakibat atau berdampak pada anak, meskipun kadangkala orang tua menganggap suatu perceraian adalah jalan terbaik bagi keluarga tersebut. Keberadaan hukum Islam menaruh perhatian yang sangat besar untuk mengurangi angka perceraian meskipun perceraian merupakan hal yang halal akan tetapi di benci Allah SWT. Saat menikah banyak anjuran terutama bagi kaum muslim yang mencari calon pasangan yang sekufu.

Maksud dari sekufu dalam suatu perkawinan yaitu sepadan atau sama antara suami dengan istrinya baik dalam agamanya, kedudukannya, Pendidikannya, kekayaannya, status sosial dan sebagainya. Dalam agama Islam sangat memperhatikan pernikahan yang mulia ini dalam syariat Islam tentang hubungan cinta antara dua orang insan dalam pernikahan. Bahkan kita dianjurkan untuk dalam permasalahan pernikahan sebagai bahan candaan atau main-main.

Sekufu menjadi penting dan perlu diperhatikan karena berkenaan dengan banyaknya kasus perceraian yang banyak terjadi di negara ini, banyak pasangan suami menceraikan istrinya karena merasa tidak adanya kecocokan, atau

⁹Satria M. Zein, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Islam Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 127.

sebaliknya. Banyak istri yang mengajukan perceraian dengan suaminya karena tidak merasa cocok. Maka dari itu konsep sekufu memang penting dalam mencari jodoh untuk menghindari terjadinya perceraian. Dengan harapan adanya derajat yang sama maka akan tercipta keharmonisan rumah tangga dan pasangan yang ideal. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ikhlâs/112:4.

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya :

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia¹⁰

Sekufu bukanlah syarat sah untuk menikah, karena tidak ada satu Ulama pun yang menjadikan sekufu sebagai syarat sah pernikahan. Namun ada dua pendapat dari para Ulama yang membahas tentang sekufu, sebagian sekufu adalah syarat lazim atau syarat yang harus ada meskipun tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Jika mereka rela menikah dengan yang bukan sepadan dalam hal kualitas agama (asalkan sesama muslim) juga berbeda kualitas nasab, ekonomi yang terlampau jauh, pekerjaan, dan seterusnya. maka dalam hal ini menurut mayoritas ulama sah-sah saja dan status pernikahan mereka di terima atau sah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut pendapat fikih Islam terhadap perceraian yang tidak sekufu. Di mana sebelumnya, ketika mengambil pendapat maka diperlukan langkah *ijtihad jama'i* dengan mengambil pandangan mereka yang paling sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sekaligus aplikatif dengan tutunan zaman. Maka

¹⁰ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h 604.

penelitian ini diberi judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tidak Sekufu”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan tidak sekufu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perceraian dikarenakan tidak sekufu?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan tidak sekufu dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perceraian tidak sekufu.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat keseluruhan dalam upaya perbaikan tatanan sosial dan menunjang keadilan kemanusiaan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam terutama dalam bidang hukum. Kemudian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan dalam Menambah wawasan keislaman umat muslim dalam perkara

Fikih wanita terutama tentang pernikahan atau perceraian yang disebabkan tidak sekufu.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini di gunakan sebagai upaya dalam menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawalan berpikir dosen/*asatidz*, terutama bagi penulis sendiri.

b. Bagi mahasiswa

Sebagai calon Da'i, hasil dari penelitian ini di gunakan sebagai upaya untuk mengajarkan, memberi dan menyampaikan kepada masyarakat Islam tentang perceraian dikarenakan tidak sekufu agar masyarakat tidak keliru dalam menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di gunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dan terutama bagi orang yang telah berumah tangga atau telah menikah agar tidak keliru dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

E. *Metodologi penelitian*

1. Desain penelitian

Penelitian ini termasuk kategori dalam penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dalam pokok pembahasan ini.¹¹

2. Data dan sumber data

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹². Sumber data primer dalam penelitian ini yang memberikan data langsung bersumber dari tangan pertama, untuk data primer penulis menggunakan kitab Fikih Empat Mazhab karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, Contohnya buku-buku, kitab fikih, kitab Fikhi Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili.
- b. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian. Contohnya seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen yang terkait.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan hukum yang di bahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat di jadikan sumber rujukan untuk nantinya di sajikan secara sistematis.

4. Teknik analisa data

Analisis data adalah data yang penulis pergunakan adalah metode kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola,

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persida, 2004), h. 30.

mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³



¹³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 120.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Sekufu

1. Pengertian Sekufu

Sekufu berarti memiliki *kafa'ah*. secara etimologi *kafa'ah* berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding.¹⁴ Dalam bahasa Arab *kafa'ah* berasal dari kata كفاء-كفاءة yang berarti kesamaan, sepadan, dan sejedoh.¹⁵ Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang¹⁶ sementara Ensiklopedia Islam dan Kamus Fikih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *kafa'ah* atau *kufu*, yakni memiliki arti seimbang, setaraf, seimbang, keserasian, atau kesesuaian.¹⁷

Secara bahasa, *kufu* diambil dari bahasa Arab *kafa'ah* yang artinya sepadan atau setara. Jadi sekufu dalam hal pernikahan adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang di tinjau dari beberapa aspek. Konsep sekufu yang di ajarkan dalam agama Islam menitikberatkan pada empat hal yakni penampilan, keturunan, keyakinan dan agama. Hal ini sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW, dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umat berkenaan dengan bagaimana memilih jodoh yang baik. Di sana beliau memaparkan empat hal prioritas yang harus dipertimbangkan dalam memilih jodoh. Empat hal tersebut ialah harta,

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 36.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 378.

¹⁶ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, t.th), h. 218.

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), h. 845.

nasab, wajah dan agama. Empat hal ini sudah menjadi hal yang sangat cukup sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Sekufu tidak hanya cukup dilihat dari kaya atau miskinnya.

Istilah sekufu adalah sepadan, sesuai, semisal. Sepadan di sini antara calon suami dan calon istri satu dengan yang lainnya, dan kesepadanan yang dimaksud bisa ditinjau dalam banyak aspek. Kadangkala kesesuaian itu bisa dilihat dari setaranya jabatan, dan kedudukannya di masyarakat. Jika kita amati tidak sedikit perempuan cantik menikah dengan laki-laki yang biasa saja, pun begitu dengan laki-laki yang kaya kadang malah menyukai perempuan yang biasa-biasa saja.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-nur /24:27-26 :

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالْحَبِيبُونَ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبُونَ لِحَبِيبَاتٍ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).¹⁸

Makna *al-Khabisat* pada ayat di atas setidaknya difahami dengan dua makna yang sama perkataan yang baik atau laki-laki yang baik kedua pemaknaan tersebut bisa kita ambil semua tanpa membuang salah satunya, dalam ilmu tafsir perbedaan pemaknaan dalam kategori *Iktilaf at-Tanawwu'* dimana memungkinkan bagi kita untuk mengambil makna yang aslinya tidak bertentangan.

Jika difahami bahwa *al-Khabitsat* itu bermakna perkataan yang keji, maka kira-kira makna ayat tersebut akan seperti ini Perkataan keji itu hanya untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki keji itu memang layak mendapatkan perkataan yang

¹⁸ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 352.

keji, sedangkan perkataan baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu memang layak untuk mendapatkan perkataan yang baik.

2. Pandangan para Ulama mengenai Sekufu

Dalam menetapkan kriteria sekufu para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:¹⁹

- a. Madzhab hanafi mengatakan bahwa *kafa'ah* meliputi lima hal yaitu :
 - 1) Keturunan atau nasab dalam kaitan ini terutama arab dan non arab
 - 2) Harta
 - 3) Profesi
 - 4) Merdeka
 - 5) Agama atau kepercayaan
- b. Madzhab Malikiyah menghubungkan *kafa'ah* dengan satu hal yakni beragama dalam artian muslim yang fisiknya sehat dalam pengertian bebas dari cacat seperti belang atau gila dan lain-lain. Sedangkan harta, nasab dan kemerdekaan itu merupakan *kafa'ah* yang tidak menjadi syarat utama bagi suatu pernikahan.
- c. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* meliputi empat hal yaitu :
 - 1) Nasab
 - 2) Agama
 - 3) Merdeka
 - 4) Status sosial terutama pekerjaan (ekonomi)
- d. Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa *kafa'ah* meliputi lima hal, yaitu :

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.

- 1) Agama (*ad-diniyah*) dalam konteks yang sangat luas.
- 2) Status sosial terutama profesi.
- 3) Kemampuan finansial terutama dihubungkan dengan hal-hal yang wajib.
- 4) Merdeka.
- 5) Dalam kaitannya antara arab dan non arab.

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada ukuran kesepadanan atas *kafa'ah* dalam perkawinan. Beliau hanya menekankan masalah pernikahan laki-laki baik dengan perempuan pezina atau sebaliknya perempuan baik dengan laki-laki pezina. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Nur /24:2.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya :

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.²⁰

Ulama dari empat madzhab tersebut lebih cendrung berpendapat bahwa meskipun kesepadanan ini sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk pernikahan, namun pada akhirnya semua kembali kepada calon istri dan wali dari perempuan. Karena hak menerima dan menolak lamaran itu ada ditangan istri dan walinya, jika calon pasangan ternyata tidak memenuhi kriteria dan juga tidak sepadan dengan kualitas perempuan.

Jika mereka rela menikah dengan yang bukan sepadan dalam hal kualitas agama (asalkan sesama muslim), juga berbeda kualitas nasab, stara ekonomi yang terlampau jauh, pekerjaan, dan seterusnya, maka dalam hal ini menurut mayoritas Ulama sah-sah saja, dan status pernikahan mereka dinilai sah. Namun tetap saja

²⁰ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h. 350.

masalah *sekufu*' harus tetap menjadi bahan pertimbangan, agar tidak menyesal dikemudian hari.

Memilih pasangan yang sekufu ini, meski bukan syarat utama dalam pernikahan tetapi sering menjadi bahan pertimbangan demi meraih keharmonisan dalam rumah tangga. Para ulama memberi pandangan tentang kesepadanan tersebut juga agar kesalahpahaman antar keluarga dapat diminimalisir. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²¹

Arti kesepadanan *kafa'ah* bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu sama derajatnya dengan wanita-wanita (yang akan menjadi istrinya) dalam beberapa hal yang akan dijelaskan di bawah nanti. Para ulama memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya.²²

Kebahagiaan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya.

²¹ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h 406.

²² Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 349.

Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat mempertahankan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami-istri serta masa depan keluarga dan anak-anaknya.²³

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Status ayah dan ibu dalam rumah tangga sangatlah penting. Karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman (arah) pencapaian tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra-putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina.²⁴

Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah pihak calon suami dan istri tersebut. Keserasian dan keseimbangan tersebut di dalam hukum pernikahan Islam dikenal dengan istilah *kafa'ah*.

Demikianlah pandangan sebagian Ulama terkait status *kafa'ah* dalam pernikahan. Tentu saja selain dalam bingkai agama, tradisi setempat juga amat menentukan bagaimana pandangan tentang kesamaan derajat calon pasangan suami istri dalam pertimbangan. Pendapat ulama tentang kesepadaan calon suami istri di sampaikan agar kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam keluarga

²³ Beryl C. Syawmil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), h. 103.

²⁴ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) h. 117.

dapat diminimalisir. Dengan demikian, keharmonisan dan kerukunan antar sanak family suami dan istri tetap terjaga. Dalam hadis sebagai berikut.

²⁵ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحُسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama maka kalian akan beruntung.” HR. Bukhari.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam membentuk sebuah keluarga, sebelum terjadinya perkawinan hendaknya calon suami dan istri saling mengenal pasangannya satu sama lain. Keserasian dan keseimbangan antar pasangan sangat dibutuhkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan sejak tahap peminangan, yakni saat seseorang menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Keserasian dan keseimbangan dalam Islam dikenal dengan istilah *kufu'* atau *kafa'ah*. Di era moderen ini tidak jarang kita temukan problem rumah tangga yang diakibatkan adanya perbedaan yang mencolok di antara keduanya dalam berbagai hal, baik dari sisi agama, ras, status sosial, dan sebagainya. Kriteria sekufu dalam Islam pada dasarnya hanya meliputi faktor harta, keturunan, kecantikan dan agama.

Namun seiring berjalannya waktu, konsep ini berkembang menjadi beberapa faktor seperti usia, pekerjaan, pendidikan, bahkan organisasi keagamaan. Pasangan yang tidak sekufu seringkali menjadi pemicu terjadinya perselisihan di antara keduanya. Sebaliknya, pasangan yang sekufu akan sangat membantu proses

²⁵ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al-ja'fii, *sohih Al-bukhari*, (bulaq, mesir, 1311 H), h.1958.

sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

3. Kriteria-kriteria dalam sekufu

a. Faktor harta

Seseorang yang akan menikah hendaknya mempertimbangkan faktor harta dari calon suami atau calon isterinya, karena harta merupakan kebutuhan primer dan sekunder manusia. Nilai harta tidak terletak pada jumlahnya namun pada dari mana dan untuk apa. Jika orang itu memperoleh harta banyak dari usahanya yang halal, maka itu adalah karunia Allah SWT. Kemudian jika harta yang banyak itu digunakan untuk membuat kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa, maka itu adalah sebesar-besar ibadah.²⁶ Dengan demikian ketika seseorang berobsesi terhadap harta di jalan kebaikan maka hal itu dapat bernilai ibadah.

Faktor ini lebih condong kepada harta bahkan berharap kebahagiaan melalui harta bukan merupakan tujuan dari menikah. Harta bisa berkurang bahkan bisa hilang dalam waktu tertentu. Dengan demikian harta bukan faktor utama untuk menjadi pertimbangan seseorang yang akan menikah.

b. Faktor keturunan

Rasulullah SAW pernah menikahkan Zainab yang berketurunan bangsawan dengan Zaid bin Haritsah seorang hamba sahaya. Beliau juga pernah menikahkan Miqdad seorang berstatus sosial rendah dengan seorang perempuan

²⁶ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), h. 99.

bernama Dzaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib yang berstatus sosial tinggi²⁷ Selanjutnya hal ini diikuti oleh sahabat beliau, Hudzaifah yang menikahkan Salim seorang bekas hamba sahaya dengan Hindun binti Al-Walid bi Utbah bin Rabi'ah. Berdasarkan hal tersebut, Rasulullah melakukan pembongkaran budaya patriarki yang menganut bahwa perempuan yang berstatus sosial tinggi akan menjadi turun derajatnya di masyarakat ketika menikah dengan seorang laki-laki yang berstatus lebih rendah.

Faktor keturunan ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Dalam proses menuju pernikahan, faktor keturunan ini juga perlu diperhatikan, Genetika orang tua sangat dominan dalam membentuk manusia, bukan saja rupa fisiknya tetapi juga karakteristik kejiwaannya. Hal ini sebagaimana dikatakan pula oleh Nabi SAW “Fainna al-‘Iraqa Dassas” bahwa darah itu menurun. Keutamaan keturunan bukan pada darah kebangsawanan, tetapi lebih pada darah karakter²⁸ ketika ia lahir, ada yang lebih tertarik kepada kecantikan budi pekerti. Dengan demikian Islam telah menganjurkan tidak memilih kecantikan atau kegagahan sebagai pertimbangan yang utama dalam memilih pasangan.

c. Faktor agama

Jika dilihat dari sisi psikologis, maka ini merupakan kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya untuk dapat bebas memilih calon pasangan. Adapun alasan faktor harta ditempatkan yang pertama agar kita masih dapat memilih mana yang sesuai dengan keinginan kita dan berhak menolak jika

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 126.

²⁸ Mubarak, *Psikologi Keluarga*, h. 102.

tidak sesuai. Begitu juga dengan faktor keturunan dan faktor kecantikan. Setiap orang bebas memilih dengan keturunan seperti apa ia akan hidup berdampingan, dan orang setampan atau secantik apa orang yang akan menemani hidupnya hingga masa tua nanti. Namun tidak demikian perihal agama, hal ini disebabkan karena agama adalah sepenuhnya menjadi hak Allah SAW. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dengan demikian, maka *kafa'ah* menjadi pertimbangan khusus dengan kriteria yang khusus. *Kafa'ah* juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suami istri, serta kemaslahatan bersama. Sebagian besar pendapat ulama menegaskan bahwa *kafa'ah* dilakukan dengan pertimbangan agama atau *akhlaq alkarimah*, sedangkan untuk *kafa'ah* dari aspek kekayaan, kecantikan atau ketampanan, harta benda, kedudukan, atau jabatan maupun status sosial bukan menjadi pertimbangan mutlak.²⁹ Hal ini didasari firman Allah dalam QS. al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahanya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.³⁰

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.78.

³⁰ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 517.

Menurut ayat tersebut, *kafa'ah* dipandang kondisional dan relatif. Hal ini karena manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan sangat beragam, mulai dari bentuk wajah, warna kulit, ras, suku, budaya, serta bahasa. Dengan demikian adanya perkawinan diharapkan akan mempertemukan serta menyatukan segala perbedaan yang ada diantara dua insan. Di samping itu, ada tradisi yang dalam memilih pasangan biasanya menggunakan standar bobot, bibit, bebet. Bobot yaitu suatu tinjauan untuk memilih jodoh dari segi harta (kekayaan) dan status sosialnya. Bibit adalah suatu tinjauan dari segi nasab (keturunan) dan bebet merupakan tinjauan dari segi akhlaknya.³¹

4. Konsep sekufu moderen

1. Sekufu dalam usia

Usia ideal dalam perkawinan bisa dilihat pada kisaran batas usia minimal dan batas usia maksimal serta jarak usia antara kedua calon mempelai dengan pertimbangan psikologis dan kesehatan. Menikah yang tidak dilandasi dengan usia yang matang, maka akan rentan timbul konflik dan masalah berkepanjangan. Hal itu disebabkan oleh kondisi psikis dan pola pikir yang masih belum siap menerima tanggung jawab sedemikian besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi akibat pernikahan usia muda.³²

Menurut disiplin ilmu psikologi, usia remaja dikatakan belum siap untuk melangsungkan pernikahan yang didalamnya terdapat berbagai permasalahan dan rintangan. Menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan

³¹ Ainul Ruslan, "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i*", *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 5.

³² Al-Hakim, *Prioritas Kafa'ah*, hlm. 51.

Kesehatan Reproduksi BKKBN, bahwa di masa remaja mental dan emosi bisa dikatakan belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, sebab pada usia ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang stabil. Sedangkan persiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai kondisi psikologis emosional untuk menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, membiayai kesehatan secara mutlak dalam keluarganya. Sementara kesiapan mental seseorang erat kaitannya dengan unsur usia, pendidikan dan status karier/pekerjaan pada umumnya.³³

Jarak usia antara laki-laki dan perempuan saat menikah memang selalu menjadi pertimbangan. Pada era modern ini, mayoritas perempuan menginginkan pasangan laki-laki yang lebih dewasa, dalam hal ini usianya lebih tua. Begitu juga dengan laki-laki, mayoritas mereka menginginkan pasangan perempuannya lebih muda atau usianya di bawah umur si laki-laki. Mungkin jika jarak tidak terlalu jauh, perbedaan usia ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan walaupun si perempuan lebih tua daripada laki-laki, jika jarak usia tidak terlampau jauh maka itu juga tidak menjadi masalah dan perhatian di masyarakat.

2. Sekufu dalam pekerjaan

Unsur lain yang terdapat dalam *kafa'ah* dalam konteks modern yaitu pekerjaan atau mata pencaharian. Pekerjaan berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan

³³ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2003), hlm. 157.

maupun yang lainnya.³⁴ Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang rendah penghasilannya. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam pemberlakuan segi pekerjaan ini harus diperhatikan 'urf (adat) dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Suatu pekerjaan dianggap terhormat atau tidaknya, adalah tergantung pada pandangan adat setempat atau zaman tertentu.³⁵ Dengan demikian jika pekerjaan yang di suatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kafa'ah*.

3. Sekufu dalam pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dianggap kriteria *kafa'ah* baru pada era moderen yang tidak disinggung oleh ulama salaf. Saat ini, pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, dan cara berbicara.³⁶ Penelitian Noryamin Aini menunjukkan hasil yang menarik yaitu hanya 9,7% laki-laki menikahi pasangan yang berpendidikan lebih tinggi darinya (*marry up*). Sebaliknya, perempuan sangat langka menikah dengan laki-laki yang berpendidikan lebih rendah (*marry down*).³⁷ Artinya, rata-rata seorang laki-laki lebih memilih istri yang pendidikannya lebih rendah karena kesadaran idealisnya, yakni agar superioritas dirinya tidak kalah dengan istrinya.

³⁴ Al-Hakim, *Prioritas Kafa'ah*, hlm. 46.

³⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara - Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 175.

³⁶ Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 7.

³⁷ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, (Jurnal Ahkam. 1 Januari 2014), hlm. 20.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi perantara dalam menyatukan hubungan antara pria dan wanita dalam pertalian pernikahan sebagai suami dan isteri.³⁸ Mengenai pengertian dari pernikahan itu sendiri, banyak dari ulama-ulama fikih mendefinisikan tentang pernikahan baik itu pengertian secara bahasa maupun secara istilah.

Kata nikah secara bahasa didefinisikan oleh ulama-ulama mazhab yaitu :

- a. Kalangan Mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan secara bahasa yaitu suatu pengibaratan tentang melakukan hubungan suami istri.³⁹
- b. kalangan Mazhab Maliki mendefinisikan perkawinan secara bahasa yaitu hakikat untuk melakukan hubungan suami istri.⁴⁰
- c. Kalangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan secara bahasa yaitu pengumpulan dan penggabungan.⁴¹
- d. Kalangan Mazhab Hanbali Mendefinisikan perkawinan secara bahasa yaitu Hubungan Suami istri.⁴²

Berdasarkan pengertian perkawinan secara bahasa diatas, dapat dilihat bahwa ulama mazhab baik itu kalangan Syafi'iyah , Malikiyyah, Hanafiyyah

³⁸ Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam* (Jurnal Pendais 2019), h. 58.

³⁹ Muhammad Ibn Ahmad Abi Sahl, *Almabsuth Lisarakhsi* (Beirut : Darul Ma'rifa 1993) h. 192

⁴⁰ Shaleh Ibn Al-Sami, *Syarah Risalah Al Qirwani* (Beirut: Maktabah Nashir, 1991) Juz I, h. 436.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr) juz 7 h. 29

⁴² Abu Ishaq, *Al-Mubda' fi syarhi Al-Munqana'* (Beirut: Darul Kutub Al ilmiyyah 1997), h. 81.

maupun Hanabilah mendefinisikan perkawinan secara bahasa dengan kata-kata *الجمعو الضمو الوطىء* yang mana ketiga kata tersebut mengacu kepada tujuan perkawinan yaitu menyatukan pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami isteri agar dapat melakukan hubungan suami isteri secara halal dan terhindar dari melakukan perbuatan zina.

Sedangkan kata nikah secara istilah juga didefenisikan oleh ulama mazhab diatas yaitu :

1. Kalangan Mazhab Hanafi didalam kitab *al-Ikhtiyal lil Mukhtar* karangan salah satu ulama bermazhab Hanafi yang bernama Abdullah Ibn Mahmud Ibnu Maudud al Hanafi yang menyebutkan bahwa kata nikah secara istilah adalah

⁴³ *عِبَارَةٌ عَنِ ضَمِّ وَجَمْعٍ مُخْتَصِّصٍ وَهُوَ*

Sebuah pengibaratan mengenai penggabungan dan perkumpulan tertentu yang disebut dengan Watha" (Hubungan suami isteri).

2. Kalangan Ulama Maliki di dalam kitab *Hasyiah al-Udwi ala Syarhi Kfayatutthulab* karangan ulama Malikiyah yang bernama al-Rabbani mendefinisikan kata nikah secara istilah yaitu :

⁴⁴ *حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مُجَازٌ فِي الْوَطِيِّ*

⁴³ Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi ,*al-Ikhtiyal Lil Mukhtar* (Kairo: Kutubul Ilmiyyah, 1937), h. 81

⁴⁴ Al-Rabbani, *al-Udwi Ala Syarhi Kifayatutthulab* (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 38

Secara hakikat, nikah itu merupakan suatu Aqad, sedangkan secara Majaz nikah merupakan Watha" (hubungan suami isteri).

3. Kalangan Ulama Syafi"iyyah yang dikutip dari kitab al-Mahalli karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli mendefinisikan kata nikah secara istilah yaitu

عَقْدٌ يَنْضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ "إِنكاحٍ" أَوْ "تَرْوِيجٍ"⁴⁵

Suatu akad menggunakan lafaz Inkah dan Tazwij yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri (Watha")

4. Kalangan Ulama Hanbali yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah mendefinisikan kata nikah secara istilah dalam kitabnya al-Mughni yaitu

النكاح في الشرع هو عَقْدُ التَّرْوِيجِ⁴⁶

Berdasarkan pengertian nikah secara istilah yang dikemukakan oleh ulama-ulama mazhab diatas, dapat dipahami bahwa kalangan Mazhab Syafi"iyyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah mendefinisikan kata nikah secara istilah yaitu suatu akad menggunakan lafaz Inkah dan Tazwij. Dalam lafaz tersebut mengandung arti bahwa aturan-aturan melakukan perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Disamping itu, setelah melakukan akad maka halal untuk melakukan hubungan suami isteri antara kedua pasangan yang melakukan pernikahan yang sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Pernikahan menjadi sebuah perintah dan anjuran. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Rum/30:21.

⁴⁵ Jalaluddin *al-Mahalli, al-Mahalli*, (Beirut: Dar al -Fikr) h. 207

⁴⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikri 1984), h. 333

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan tenang kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴⁷

Hal yang paling krusial agar perkawinan dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan. Karena hal tersebut yang dapat menentukan apakah perkawinan seseorang itu batal atau sah. Rukun dalam pernikahan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan menjadi faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan. Sedangkan syarat dalam perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh subjek yang ingin menikah dan harus dipenuhi sebelum dilangsungkan akad.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan Hukum Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus⁴⁸. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan⁴⁹. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. tetapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, Allah SWT berfirman dalam QS. at-Talaq/28:1.

⁴⁷ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h 406.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 1998), h. 163.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, PT Alma'arif*, (Bandung, 1980, h. 7.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya :

Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi)iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah SWT. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengajarkan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah SWT. Siapa yang melanggar hukum Allah SWT, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah SWT mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁵⁰

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perceraian dalam Islam adalah mubah, artinya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Perceraian hanya diperbolehkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan pernikahan.

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan fakulatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”⁵¹. Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti

⁵⁰ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 558.

⁵¹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, *Fokus Media*, (Bandung, 2005), h. 19.

dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri sah.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis yang berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti *berlaki-berbini* (suami istri)⁵²

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusannya hubungan pernikahan antara suami istri⁵³. Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi lagi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila*' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*⁵⁴

2. Macam-macam perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan di uraikan sebagai berikut :

⁵² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2013), h., 15.

⁵³ Faid Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 1.

⁵⁴ Zahry Hamid, *pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bima Cipta, 1978), h., 73.

a. Talak

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, talak berasal dari *طلق يطلق*- طلاقا (bercerai)⁵⁵. Demikian pula dalam *kamus AL-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (طلقت المرأة)⁵⁶. Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *thalik* yang bermakna “*irsal*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan. Talak menurut istilah :

57 فِي الْإِصْطِلَاحِ بَأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya :

Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal ini kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami

⁵⁵ Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an 1973), h. 239.

⁵⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: pustaka progressif, 1997), h. 861.

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1972), h. 216.

dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua yaitu :

- 1.) *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masih bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.⁵⁸
- 2.) *Talak bid'i*, yaitu talak yang memenuhi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah *didukhul*.⁵⁹

Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad SAW menyeruhkan kembali dengan ucapan beliau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحْيِضْ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِتْلِكَ الْعِدَّةُ النَّبِيِّ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النَّسَاءُ⁶⁰

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami dari ismail bin Abdullah dari malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. menalak istrinya

⁵⁸ Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fikhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fikih Wanita", (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), h 438.

⁵⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h. 161.

⁶⁰ Imam Bukhari, *sahih al-Bukhari*, (Beriut : Dar al-Fikr, 1410 H/1990), h. 286.

sewaktu haid dalam masa Rasulullah SAW, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi SAW bersabda “suruh dia(Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya.itulah masa ‘iddah yang disuruh Allah bila akan mencetak istrinya. (HR. al-Bukhary).

Perintah meruju’ dalam hadist di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak *bid’i*. Kalau tidak sah, nabi tidak akan menyuruh ruju’ sebab ruju’ hanya ada setelah talak jatuh. Ditinjau dari berat ringanya akibat :

1. *Talak raj’i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.⁶¹ Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa “*iddah* tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرِفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahannya :

Talak yang bisa *diruju* itu dua kali, maka pulanglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula.⁶²

2. *Talak Ba’in*, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah.⁶³ Talak ba’in terbagi dua yaitu :

- a. *Ba’in shugrah*

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80.

⁶² Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 36

⁶³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Pustaka Baru Press 2017), h. 107

Talak Ba'in Shugra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, namun boleh jika dengan akad nikah baru menggunakan bekas suaminya meskipun pada masa iddah. Menurut A. Zuhrudin Mudhor talak ba'in shugra juga termasuk talak satu dan dua atau bekas suami boleh mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya termasuk talak bain shugra ialah talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang di penjara, talak penganiayaan, atau yang semacamnya. 25 Adapun yang termasuk talak ba'in shugra sebagaimana yang dimaksud pada pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat dua yaitu Talak yang terjadi qabla al-dukhul (sebelum berhubungan seksual) Talak menggunakan tebusan atau Khulu' Talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama⁶⁴

b. *Ba'in Kubra*

Seperti halnya *ba'in shugra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa *iddah* dengan *ruju* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa '*iddah* barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan

⁶⁴ Sulamian Rasyid. *Fikih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013). H. 374.

bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.⁶⁵ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

Kemudian jika kamu menalakinya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT.⁶⁶

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dengan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekedar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

3. Hukum perceraian

Perlu diketahui sebelumnya bahwa salah satu tujuan dalam penerapan hukum adalah agar hukum tersebut selalu *Shalihun li Kulli Zaman wa Makan*⁶⁷ Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah SWT dan *kufur* terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Fikih Munakahat*, h. 81.

⁶⁶ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 230.

⁶⁷ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, (Jakarta: gravindopersada,2006), h.

darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah *kufur* terhadap kemurahan Allah SWT.

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi yang berkenan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri. Allah SWT berfirman QS. al-Baqarah/2:231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُومًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعِظْمِ بِيهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Apabila kamu mentalak istri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah SWT permainan dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikma (Assunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁶⁸

Allah SWT berfirman QS. al-Baqarah/2:2 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ يُعَلِّمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁶⁸ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h. 31

Terjemahannya :

Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁶⁹

Allah SWT berfirman QS. at-Thalaq/1:65:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya :

Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zina terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah SWT mengadakan sesudah itu hal yang baru.⁷⁰

Di samping beberapa ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadist nabi Muhammad SAW. Di antara hadist yang menjadi dasar atau sandaran perceraian antara lain :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَالَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم.⁷¹

Artinya :

Dari Ibnu Umar RA. ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : (perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.

⁶⁹ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 31

⁷⁰ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h. 558.

⁷¹ al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulugul Marom, Darul Ilmi*, Surabaya, h., 223.

Jika ikatan antara suami dan istri demikian kuat kokohnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Adapun hukum yang menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemandhorotannya, maka hukum talak ada 4 (empat) yaitu :

- a. Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.
- b. Haram jika dengan talak itu suami berlaku seorang, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, dengan kata lain suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.
- c. Mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita mudarat lantaran tingah lakuh istri, suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
- d. Sunnah jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa.

Hukum perceraian dalam islam adalah mubah, artinya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Allah SWT berfirman QS. al-Baqarah 2/ 2 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya :

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka padahal sesungguhnya kamu telah menetapkan maharnya, maka (wajiblah bagimu) membayar setengah dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (istri-istrimu) itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang.⁷²

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perceraian dalam islam adalah mubah, artinya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Perceraian hanya diperbolehkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan pernikahan.

3. Faktor perceraian dalam Islam

Dalam Islam, perceraian hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa faktor perceraian dalam Islam :

- a. Tidakmampuan suami atau istri untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. kewajiban suami adalah memberi nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istri. Kewajiban istri adalah taat kepada suami, menjaga diri dan mendidik anak.
- b. Perselingkuhan atau perzinahan. Perselingkuhan atau perzinahan adalah perbuatan yang dilarang dalam islam. Jika salah satu pasangan berselingkuh

⁷² Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h.

atau berzina, maka pasangan tersebut dapat mengajukan perceraian.

- c. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang dilarang dalam Islam. Jika salah satu pasangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka pasangan tersebut dapat mengajukan cerai.

4. Hikmah perceraian

Dalam suatu kejadian pastilah terdapat hikmah yang akan didapatkan, begitu juga pada permasalahan perceraian akan ada hikmah yang akan kita dapatkan, baik bagi sang suami atau sang istri. Talak pada dasarnya sesuatu yang halal tetapi hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.⁷³ Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, baik itu sang suami atau istri bahkan kepada sang anak itu sendiri.

Ketika hukum tidak memberikan peluang berupa perceraian (talak) terhadap problem rumah tangga yang sangat darurat, maka dipastikan *kemudharatan* dan *mafsadat* akan lebih banyak mengahmpiri bahkan menjadikan rumah tangga bagaikan neraka. Akan begitu banyak orang-orang orang terdekat yang turut merasakan penderitaan tersebut. Pada diri seorang anak akan terbangun mental yang buruk dan bahkan menjadi *problem maker* di dalam masyarakat, menjadi seorang pecandu narkoba, pergaulan bebas akibat *broken home* pada akhirnya mereka akan mencari pelarian di luar rumah yang mampu memberikan

⁷³ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih dan Munakahat dan UU Perkawinan*. (Jakarta, Prenada Media, 2006), h. 201.

ketenangan pada dirinya, meskipun itu dalam konteks tentatif (belum pasti). Untuk itu Islam menghadirkan perceraian sebagai solusi yang dianggap solutif untuk mengatasi berbagai problem lanjutan yang dilahirkan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁷⁴

Allah SWT yang maha bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini masalah ini mengandung dua hal yang merupakan kemungkinan terjadinya talak.



⁷⁴ Ahmad Radjaf, *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fikih Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publising , 2018), h. 54.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Ulama Pernikahan Tidak Sekufu

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi al-Nikah mempunyai arti *al-wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al- Tadakhul*, *Al- Jam'u* atau ibarat '*an al-Wath'i aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.⁷⁵

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridohi oleh Allah SWT.⁷⁶

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah *kafa'ah* penting dalam sebuah perkawinan atau tidak. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak

⁷⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam : di Dunia Islam Moderen, (Yogyakarta: Craha Ilmu, 2011), h.4

⁷⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997), h. 8.

kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.⁷⁷ Berdasarkan firman Allah SWT QS al-Hujrat /26:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Terjemahanya:

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara.⁷⁸

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karakhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, tidak kufu'an calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.⁷⁹ Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT al-Hujrat/26:13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Terjemahannya :

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.⁸⁰

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *fikih as-Sunnah*, (Mesir : Darul Hadist, 2004), h. 577.

⁷⁸ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 517.

⁷⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bandung :Darul Fikr,1985) h. 230.

⁸⁰ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 517.

dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash tetap dijalankan. Jika kekufu^{an} diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan.

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah Hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak. Dalam kitab Sunan Shugro Lil Baihaqi ditulis Hadits sebagai berikut :

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ، أن أنا عمرو بن حفص بن المُغِيرَةَ ، طَلَّقَهَا ابْنَتَهُ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فذكرت ذلك له ، فقال : ليس لك عليه نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكٍ ثم قال لها : تلك المرأة بغشائها أصحابي اعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا خللت فاديني ، قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان ، وأنا جهم بن هشام خطباني فقال : وأما أبو خهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَلُّوكَ لَا مَالَ لَهُ ، الكجبي أسامة بن زيد ، قالت : فكرفته ، ثم قال : الكجبي أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا وأعتطت به⁸¹

Artinya :

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu

⁸¹ Imam Baihaqi, 2005, *Sunan Shugro Lil Baihaqi*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah), Juz 2, h. 364.

di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul - pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia.

Sedangkan Jumbuh Fuqaha, diantaranya adalah Ulama Empat Madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan Hadits Rasulullah dan akal (rasio)⁸². Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu^{an} antara keduanya kafaah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki. karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.⁸³

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si istri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar

⁸² Wahbah Baihaqi, 2005, Sunan Shugro Lil Baihaqi, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, Juz 2, h. 364.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir : Darul Hadist, 2004), h. 572.

dengan si istri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai⁸⁴.

Namun dikalangan Ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan kafaah dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa kafaah merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah Muta'akhirin, kafaah menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisikondisi tertentu, yaitu :

- a. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu" atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadinya akad.
- b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak sekufu", maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak sekufu" dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
- c. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu" maka pernikahannya menjadi batal.

⁸⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* , (Damaskus : Darul Fikr, 1985), Juz 7, 239.

Saat ini *kafa'ah* dijadikan pijakan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, berbicara mengenai keluarga adalah institusi yang banyak mengalami perubahan baik mengenai struktur maupun fungsinya. Keluarga adalah masyarakat kecil unsur pertama dalam masyarakat besar. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak, melalui lingkup tersebut anak memperoleh berbagai nilai keterampilan pengetahuan dan perilaku⁸⁵.

para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan *kafa'ah*. Menurut madzhab Malikiyah, unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep *kafa'ah* adalah *addin wal hal*. *Addin* adalah *at-tadayyun* yang artinya muslim yang tidak fasiq. Sedangkan, yang dimaksud dengan *hal* adalah selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan *khiyar* (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut Madzhab Hanafiyah unsur *kafa'ah* adalah agama, Islam, merdeka(bukan budak), nasab harta dan profesi. Sementara dari kalangan Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa unsur *kafa'ah* adalah Islam, *iffah* (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib, dan profesi. Sedangkan menurut Hanabilah, unsur *kafa'ah* adalah Islam, merdeka, nasab, harta dan profesi.⁸⁶

Ibnu Hazm melontarkan pendapat yang cukup longgar. Menurut beliau, *kafa'ah* bukan keharusan (wajib) dalam pernikahan. Yang penting, sepasang kekasih yang akan merajut hubungan suami dan istri harus memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan. Pada akhirnya, Ibnu Hazm sampai pada titik

⁸⁵ Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 36.

⁸⁶ Wahhabah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jld. 7, h. 240.

kesimpulan bahwasannya dalam permasalahan *kafa'ah* tidak ada komponen yang pasti untuk dijadikan landasan sebagai syarat keabsahan nikah. Pendapat beliau sealur dengan pemikiran imam al-Tsauri, Hasan Basri, al-Karokhi (termasuk kelompok Hanafiyah) yang berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah persyaratan baik syarat sah nikah ataupun syarat *luzum* (syarat yang harus dipenuhi).

Jadi dapat digaris bawahi, kelompok ini tidak mensyaratkan *kafa'ah* secara mutlak. Yang dijadikan dasar oleh mereka adalah QS al-Hujarat/26:13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.⁸⁷

Sekalipun pengertian ekualitas sebenarnya menurut sebuah pendapat yang kurang setuju dengan pandangan kelompok pertama ini hanya berkisar dalam persamaan hak dan kewajiban tidak lainnya.⁸⁸

sementara menurut mayoritas fuqoha' termasuk *madzhab al-Arba'ah* (Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah) berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat *luzum* dari ikatan pernikahan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Argumen yang dijadikan alat legalitasnya, 1 boleh diakhirkan; shalat bila tiba waktunya sudah sampai, jenazah bila sudah hadir dan janda bila sudah menemukan yang sepadan dengannya. (Hakim dan Turmudzi). (2) *al-Aqdu*,

⁸⁷ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h. 516.

⁸⁸ Wahhabah al-Zuhaily, *al-Fikh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 230.

bahwa aturan kemaslahatan suami istri biasanya tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kesepadanan dari kedua belah pihak.

Sementara menurut Hanafiyah *kafa'ah* itu diperhitungkan dalam pernikahan oleh karena itu seorang wali wajib mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sepadan. *Kafa'ah* ini hanya berlaku pada seorang perempuan saja, artinya seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang tidak sepadan dengannya.

Menurut Malikiyah, tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasarkan hadist nabi SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَاَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَاَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .⁸⁹

Artinya :

Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, meskipun...." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).

menurut kalangan Hanafiyah bahwa wali dan perempuan boleh meninggalkan *kafa'ah*, dalam artian seorang wali boleh mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya dan begitu pula seorang perempuan boleh kawin dengan laki-laki yang tidak sepadan dengan dirinya.

⁸⁹ Takhrij, *Kutubu at-Tis'ah, Sunan Turmudzi*, (Riyadh: Maktabah al-Muarafah, 1823) h. 239.

Menurut Syafi'iyah ketika seorang perempuan rela maka dimakruhkan bagi wali untuk mengawinkan dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan. sementara menurut Hanabilah pendapatnya sama dengan Hanafiyah.

Dengan demikian, ukuran *kafa'ah* hanya bermuara pada sejauh mana tingkat pemahaman dan komitmen dengan agama sebagaimana pendapat Malikiyah. Jadi, siapapun, meski bukan keturunan arab tidak masalah menikah dengan arab. Begitu halnya keturunan rakyat jelata tidak ada persoalan menikah dengan keturunan darah biru. Karena, yang dipandang adalah tingkat ketakwaannya.

Saat ini *kafa'ah* dijadikan pijakan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, berbicara mengenai keluarga adalah institusi yang banyak mengalami perubahan baik mengenai struktur maupun fungsinya. Keluarga adalah masyarakat kecil unsur pertama dalam masyarakat besar. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak, melalui lingkup tersebut anak memperoleh berbagai nilai keterampilan pengetahuan dan perilaku⁹⁰

Pengalaman orang tua yang sulitnya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, menjaga dan membina keluarga hingga sampai pada taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang diimpikan menjadi patokan utama adanya unsur *kafa'ah*. pernikahan diharapkan membentuk keluarga sakinah yang didalamnya lahir ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup.

⁹⁰ Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 36.

Dari hal ini tidak boleh berlebihan jika keluarga sakinah merupakan *prototipe* yang ideal dari sebuah rumah tangga yang dibangun. Dan untuk mewujudkannya tentu memerlukan usaha, konsisten dan berkesinambungan.⁹¹

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hukum pernikahan yang tidak sekufu dalam Islam tetap sah, meskipun kesetaraan antara suami dan istri dianggap penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Meskipun konsep sekufu atau *kafa'ah* dikenal sebagai faktor penting dalam pernikahan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah sekufu merupakan syarat sah atau syarat luzum pernikahan. Beberapa ulama berpendapat bahwa sekufu bukan bagian dari syarat sah nikah, namun sebagian ulama berpendapat bahwa sekufu merupakan bagian dari syarat luzum nikah, sehingga pernikahan yang tidak sekufu tetap dianggap sah. Meskipun demikian, kriteria sekufu dalam Islam pada dasarnya meliputi faktor-faktor seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agama, namun konsep ini dapat berkembang menjadi faktor-faktor lain seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan organisasi keagamaan.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perceraian Tidak Sekufu

Adapun hukum perceraian (talak) dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya ialah diperbolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari timbulnya bahaya yang dapat mengancam salah satu pihak, baik itu dari segi akidah maupun fisik. Dengan demikian, hukum perceraian (talak) adalah boleh

⁹¹ Hasan Basri, *keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 3.

demi terciptanya kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi, hukum ini dapat berubah tergantung pada kondisi serta motif perceraian itu sendiri.⁹²

Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁹³ Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.⁹⁴

Hukum perceraian dalam Islam adalah mubah, artinya diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Allah SWT berfirman QS al-Baqarah 2/2.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya :

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.⁹⁵

Adapun dasar hukum dari hadis yaitu bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syamas datang menghadap Rasulullah SAW. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

⁹² Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 232-233.

⁹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 69.

⁹⁴ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 147.

⁹⁵ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h.36

جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَمَّاشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟"، قَالَتْ: "نَعَمْ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا"⁹⁶.

Artinya :

Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW. : Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)? Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia dengan talak satu.

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.⁹⁷

Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi si istri untuk meminta cerai, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حماد، عن أبيوب، عن أبي قلابة عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أئِمَّا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

⁹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*, Juz VI, Semarang: Toha Putra, h. 170.

⁹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 356.

Artinya :

Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Al-Turmudzi dan Ibnu Majah).⁹⁸

Pada dasarnya perceraian atau talak merupakan suatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqih disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya upaya pencegahan terjadinya talak dengan adanya berbagai penetapan.⁹⁹ Hal ini terlihat dalam QS an-Nisa'/4:34:

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya :

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz* hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka meraka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang). Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.¹⁰⁰

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah Hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam

⁹⁸ Abi Daud Sulaiman Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996, hlm. 134

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 126.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI., *al-qur'an dan terjemahannya*, h. 84.

tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian¹⁰¹

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit.

Ulama Fiqih menetapkan bahwa talak merupakan hak seorang suami. Mereka sepakat bahwa perceraian suami istri itu tidak diperbolehkan, kecuali jika memang diperlukan. Bersamaan dengan hal itu, mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum asal perceraian, apakah dilarang atau diperbolehkan. Ulama jumhur seperti pengikut dari Madzhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki berpendapat bahwasannya talak hukumnya boleh dalam kondisi apapun, akan tetapi yang paling utama ialah untuk tidak menerjangnya karena dapat mengakibatkan terputusnya kasih sayang, kecuali yang bersifat sementara.¹⁰²

Walaupun demikian, melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib, yaitu perceraian (talak) yang di putuskan oleh kedua *hakam* (juru penengah dari pihak suami dan dari pihak istri) untuk mengakhiri

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 96.

¹⁰² Mohammed Osman el-Khost, *fiqh an-Nisa: fii Dhau'i al-Mazahib al-Arba'ah wa al-Ijtahat al-Fiqhiyyah al-Mua'assarah (Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Moderen)*, Terj. Abu Ilmadillaha (Solo: Tinta Medina, 2018), h. 200.

pertentangan yang terjadi antara suami istri, yaitu jika kedua *hakam* tersebut berkesimpulan bahwa talak merupakan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh untuk mengakhiri pertentangan diantara suami istri. Begitu pula dengan talak yang harus dijatuhkan oleh suami yang melakukan *ila'* setelah diberi masa tangguh selama 4 bulan lamanya terlebih dahulu, namun sang suami tidak mau lagi melanjutkan kehidupan suami istri.

- b. Haram, yaitu perceraian (talak) yang dilakukan tanpa adanya kepentingan (yang benar menurut syar'i) terhadapnya.
- c. Mubah, yaitu perceraian (talak) yang dilakukan jika memang diperlukan, boleh jadi dikarenakan sang istri berperangai buruk, tidak bisa mempergauli suami dengan baik, atau melakukan sesuatu yang mengancam keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan berumah-tangga tidak akan tercapai jika pernikahan tetap diteruskan.
- d. Sunnah, (talak yang dianjurkan), yaitu perceraian (talak) yang dilakukan jika sang istri telah menyalah-nyakan hak Allah yang wajib ia tunaikan, seperti shalat fardhu serta perkara lainnya, dan tidak ada jalan lagi untuk menekan istri agar menjalankan hak Allah SWT yang wajib ditunaikannya. Atau dalam keadaan di mana rumah tangga sudah tidak dapat lagi dilanjutkan dan seandainya dipertahankan malah mendatangkan kemudharatan yang lebih besar.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan, Pandangan hukum Islam tentang perceraian yang tidak sekufu tetap sah tergantung pada konteksnya. Secara umum, Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi yang

sakral dan menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan kedamaian dalam rumah tangga. Namun, Islam juga mengakui bahwa dalam beberapa situasi, perceraian mungkin menjadi solusi terbaik untuk menghindari konflik yang lebih besar atau kesengsaraan yang berkelanjutan. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur prosedur perceraian serta hak dan kewajiban suami dan istri. Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang sah atau tanpa memberikan hak-hak yang layak kepada kedua belah pihak dapat dianggap tidak adil. Misalnya, dalam beberapa mazhab, seperti mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i, diperlukan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, seperti ketidakcocokan yang parah, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakadilan dari salah satu pihak.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya menyelesaikan perceraian dengan cara yang damai dan adil. Proses perceraian diatur oleh hukum Islam dan biasanya melibatkan langkah-langkah tertentu, seperti mediasi, untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak serta untuk melindungi hak-hak anak-anak.

Dalam konteks pandangan hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan penuh keadilan, memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hukum pernikahan yang tidak sekufu dalam Islam tetap sah, meskipun kesetaraan antara suami dan istri dianggap penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Meskipun konsep sekufu atau kafa'ah dikenal sebagai faktor penting dalam pernikahan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah sekufu merupakan syarat sah atau syarat luzûm pernikahan. Beberapa ulama berpendapat bahwa sekufu bukan bagian dari syarat sah nikah, namun sebagian ulama berpendapat bahwa sekufu merupakan bagian dari syarat luzûm nikah, sehingga pernikahan yang tidak sekufu tetap dianggap sah. Meskipun demikian, kriteria sekufu dalam Islam pada dasarnya meliputi faktor-faktor seperti harta, keturunan, kecantikan, dan agama, namun konsep ini dapat berkembang menjadi faktor-faktor lain seperti usia, pekerjaan, pendidikan, dan organisasi keagamaan.
2. Hukum perceraian yang tidak sekufu Dalam Islam tetap sah, perceraian tidak sekufu atau perceraian tanpa kesepakatan (khulu) diperbolehkan dalam beberapa situasi tertentu, meskipun diperintahkan untuk menjaga hubungan perkawinan sebisa mungkin. Hukum perceraian dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, Islam mengajarkan bahwa perceraian sebaiknya dihindari sebisa mungkin,

dan pasangan suami istri diharapkan untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik mereka. Perceraian tanpa alasan yang benar atau tanpa usaha untuk mencari solusi damai dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam.

B. Saran

1. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri sangat penting. Membicarakan masalah dengan tenang dan mencari solusi bersama dapat membantu menghindari perselisihan yang lebih besar.
2. Menghormati satu sama lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Hindari sikap yang merendahkan atau meremehkan pasangan.
3. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan. Tidak semua masalah akan terselesaikan dengan cepat, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, banyak masalah dapat diatasi.
4. Masing-masing pasangan harus bersedia untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri sendiri. Mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya adalah langkah penting dalam membangun pernikahan yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dariyo, 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Aini, Noryamin. 2014. *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*. Jurnal Ahkam Vol. XIV No. 1.
- Al-Asy'ats, Abi Daud Sulaiman. 1996. *Sunan Abi Daud*. Juz II. Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. 2017. *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita*. Yogyakarta: Noktah.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'`il bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah. 1990. *Shahih al-Bukhari*. Juz. III. Beriut : Dar al-Fikr.
- Al-ja'fii, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, 1311. *Sohih Al-Bukhari*. Bulaq mesir.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fikih wanita*. Semarang: Cv Asy-Syifaa.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1972. *Kitab al-Fikih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Munawwir , Ahmad Warson.1997. *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: pustaka Progressif.
- Amini, Ibrahim. 1999. Principles Of Marriage Family Ethics, Terj. *Alwiyah Abdurrahman Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: al-Bayan.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grapindo Persida.
- Asqolani, al-Hafidz bin Hajar. *Bulugul Marom*, Darul Ilmi, Surabaya.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul hayyie Al- kattani Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta Gema Insani.
- Baihaqi, Imam. 2005. *Sunan Shugro Lil Baihaqi*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Basri, Hasan. 1996. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basri, Hasan. 1999. *keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2007. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta :UII Press.
- Damaski, Ismail Bin Katsir. 1416. *Irsyad al-Fikih Ila Makrifah Adillati al-Tanbih*, jilid 2. Libanon.
- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.

- El-Khost, Mohammed Osman. 2000. *Fiqh An-Nisa: Fii Dhau'i Al-Mazahib Al-Arba'ah wa Al-Ijtahat Al-Fiqhiyyah Al-Mua'assarah Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Moderen*, Terj. Abu Ilmadillaha. Solo: Tinta Medina.
- Ghani, Abdul. 1987. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Pustaka.
- Hadi, Abdul. *Pengertian Pernikahan Dalam Islam*. <https://tirto.id/gaWS> .
- Hakim, Rahmat 2000. *hukum pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Zahry. 1978. *pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta : Bima Cipta.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi Jilid 2* Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam : di Dunia Islam Moderen*. Yogyakarta: Craha Ilmu.
- Mubarok, Ahmad. 2016. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani.
- Mughaniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fikih Lima Madzhab* Jakarta: Lentera.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Pendidikan, Departemen. 1998. *Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka Jakarta.
- Peunoh, Daly. 1998. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara - Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Radjaf, Ahmad. 2018. *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fikih Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publisng.
- Rama K, Tri. 2018. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Karya Agung.
- Rasyid, Sulamian. 2013. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ruslan, Ainul. 2016. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i, Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 Beirut: Dar Al-Fikr.
- Said, Faid. 1994. *perceraian menurut hukum islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Sodik, M. Ali, Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan* Yogyakarta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian Sinar Grafika*. Jakarta.

- Syarifuddin, Ami. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Pukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih dan Munakahat dan UU perkawinan*. Jakarta, Prenada media.
- Syaukani, 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*. Jakarta: gravindopersada.
- Syawmil, Beryl C. 1990. *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*. Bandung : Mizan.
- Takhrij, 1983. *Kutubu at-Tis'ah Sunan Turmudzi*. Riyadh: Maktabah al-Muarafah.
- Undang-undang Perkawinan 2005. *Fokus Media*. Bandung.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 1998. *Al-Jami'fi Fikhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar. Fikih Wanita Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Yudisia, [pernikahanhttps://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/)
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zakiah, Darajat, 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zein, Satria. 2004. *Yurispredensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Islam Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Med





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

or : 2089/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

p : 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhamamdiyah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1107/FAI/05/A.2-II/VII/45/23 tanggal 28 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **PUTRI JAYANTI**

No. Stambuk : **10526 1146020**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN TIDAK SEKUFU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Juli 2023 s/d 30 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 403/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

08 Shafar 1445 H
25 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 2089/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 28 July 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : PUTRI JAYANTI
No. Stambuk : 105 26 11460 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syahsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa


Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN TIDAK SEKUFU"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 31 Juli 2023 s/d 30 September 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT


Nursinzh, S.Hum.M.I.P.
NBM.964 591

Tembusan:
3. Rektor Unismuh Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



Submission date: 16-May-2024 09:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380619208

File name: BAB_I_-_2024-05-16T102734.709.docx (28.14K)

Word count: 2097

Character count: 13061

BAB I putri jayanti 105261146020

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	4%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	2%
2	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%
3	m.caping.co.id Internet Source	2%
4	aakhirinsyamruddinannagarawy.blogspot.com Internet Source	2%
5	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Submission date: 16-May-2024 09:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380619964

File name: BAB_II_-_2024-05-16T102737.906.docx (83.72K)

Word count: 7089

Character count: 41532

BAB II putri jayanti 105261146020

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	2%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	id.123dok.com Internet Source	2%
5	arickyk.wordpress.com Internet Source	2%
6	akurat.co Internet Source	2%
7	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%

BAB III putri jayanti 105261146020

by TahapTutup



Submission date: 16-May-2024 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380620790

File name: BAB_III_-_2024-05-16T102740.860.docx (46.26K)

Word count: 3595

Character count: 21217

BAB III putri jayanti 105261146020

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	7%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	3%
3	id.scribd.com Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB IV putri jayanti 105261146020

by TahapTutup



Submission date: 16-May-2024 09:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380621616

File name: BAB_IV_-_2024-05-16T102740.914.docx (10.52K)

Word count: 312

Character count: 2060

BAB IV putri jayanti 105261146020

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
2	mafiadoc.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

